



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2021/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Rolly Andri ;
Tempat lahir	: Selam II ;
Umur/Tanggal lahir	: 35 Tahun/ 19 Juli 1985 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Huta I Selam II Nagori Tinjowan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun ;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Menetap ;

Terdakwa ditangkap Penyidik tanggal 12 September 2020 Nomor : SP.Kap/160/IX/2020/Narkoba sejak tanggal Terdakwa ditangkap tanggal 12 September 2020 s/d tanggal 15 September 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021 ;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan berada di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Simalungun;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Januari 2021 Nomor 150/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Februari 2021 Nomor 150/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Januari 2021 Nomor 150/Pid.Sus/2021/PTMDN;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Januari 2021 Nomor 150/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
5. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Desember 2020 Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Sim, Akta-akta dan Relas-relaas, serta surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Desember 2020 Nomor Register Perkara: PDM-259/L.2.24/Enz.2/12/2020, yang memuat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Rolly Andri pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Blok Perkebunan Afd. I PTPN IV Tinjowan Nagori Tinjowan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PT MDN



menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 14.00 wib saat terdakwa Rolly Andri dan Doni (daftar pencarian orang) sedang berboncengan mengendarai sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut dibawa oleh Doni, kemudian Iyan (daftar pencarian orang) menelepon terdakwa dan mengatakan "ini bayari sabuku", dan terdakwa menjawab "nantilah klo ada duit", kemudian Doni menghentikan sepeda motor tersebut dan terdakwa berkata kepada Doni bahwa Iyan menawarkan Sabu kepada terdakwa, dan terdakwa bertanya kepada Doni "uangmu ada" dan Doni menjawab "uangku cuma dua puluh", kemudian Doni menyerahkan uangnya tersebut kepada terdakwa dan tidak lama Iyan kembali menelepon terdakwa dan mengatakan "ini bayarilah", selanjutnya terdakwa mengatakan "seratus uangku yang ada", dan Iyan mengatakan "ya udahlah, nanti kita jumpa di pinggir sawitan", kemudian terdakwa dan Doni bertemu dengan Iyan di areal perkebunan PTPN IV Tinjowan, Nagori Tinjowan, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, dan terdakwa menyerahkan uang kepada Iyan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Iyan memberikan kepada terdakwa 1 (satu) potongan pipet warna biru yang berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) potongan pipet warna biru yang berisi narkotika jenis sabu di kantung bajunya, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saat terdakwa dan Doni berada di tengah perjalanan pulang tepatnya di jalan Blok perkebunan Afd I. PTPN IV Tinjowan, Nagori Tinjowan, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, saksi Dody Herwadi, saksi Halomoan Sinaga, dan Rio Septian Dwi Cahyo yang merupakan anggota Kepolisian Resor Siamlungun dengan berpakaian preman langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Doni dan terdakwa, kemudian menarik terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Doni langsung tancap gas dengan sepeda motornya dan melarikan diri, kemudian saksi Dody Herwadi, saksi Halomoan Sinaga, dan Rio Septian Dwi Cahyo menangkap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan para saksi menemukan 1 (satu) potongan pipet warna biru yang berisi narkotika jenis Sabu di kantung baju terdakwa dan 1 (satu) handphone merk I Chery warna hitam dari kantung celana terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bosar Maligas kemudian diserahkan ke kantor Satuan Narkoba Polres Simalungun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 310/IL.10040.00/2020 tanggal 19 Agustus 2020, yang ditimbang oleh Agus Alexander Y dan diketahui oleh Darma Satria selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) potongan pipet warna biru yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa Rolly Andri diperoleh berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 9889/NNF/2020 tanggal 29 September 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi potongan pipet warna biru dengan berat netto 0,01 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa atas nama Rolly Andri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik bening berisi potongan pipet warna biru dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam amplop berwarna coklat.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Rolly Andri pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Blok Perkebunan Afd. I PTPN IV Tinjowan Nagori Tinjowan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 pukul 15.00 Wib saksi Dody Herwadi, saksi Halomoan Sinaga, dan Rio Septian Dwi Cahyo yang merupakan anggota Kepolisian Resor Siamlungun saat mendapat informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada transaksi narkoba di Jalan Blok Perkebunan Afd. I, PTPN IV Tinjowan, Nagori Tinjowan, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, kemudian saksi Dody Herwadi, saksi Halomoan Sinaga, dan Rio Septian Dwi Cahyo langsung menuju ke Jalan Blok Perkebunan Afd. I, PTPN IV Tinjowan, Nagori Tinjowan, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang ditumpanggi 2 (dua) orang laki-laki melintas di jalan tersebut, lalu saksi Dody Herwadi, saksi Halomoan Sinaga, dan Rio Septian Dwi Cahyo memberhentikan sepeda motor tersebut dan berhasil menangkap terdakwa Rolli Andri, sedangkan teman terdakwa langsung melarikan diri dengan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Dody Herwadi, saksi Halomoan Sinaga, dan Rio Septian Dwi Cahyo melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari kantong baju terdakwa ditemukan 1 (satu) potongan pipet warna biru yang diduga berisi narkoba jenis Sabu, lalu dari kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) handphone merk i-Cherry warna hitam, dan saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) potongan pipet warna biru yang diduga berisikan narkoba jenis Sabu, dan 1 (satu) handphone merk i-Cherry warna hitam tersebut adalah benar milik terdakwa, dan narkoba jenis Sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bosar Maligas kemudian diserahkan ke kantor Satuan Narkoba Polres Simalungun.

Bahwa terdakwa Rolly Andri tidak memiliki izin dari Pemerintah Negara R.I dan dari Instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 310/IL.10040.00/2020 tanggal 19 Agustus 2020, yang ditimbang oleh Agus Alexander Y dan diketahui oleh Darma Satria selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) potongan pipet warna biru yang diduga berisi Narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa Rolly Andri diperoleh berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 9889/NNF/2020 tanggal 29 September 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi potongan pipet warna biru dengan berat netto 0,01 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa atas nama Rolly Andri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik bening berisi potongan pipetwarna biru dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam amplop berwarna coklat.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KETIGA

Bahwa terdakwa Rolly Andri pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Blok Perkebunan Afd. I PTPN IV Tinjowan Nagori Tinjowan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 14.00 wib saat terdakwa Rolly Andri dan Doni (daftar pencarian orang) sedang berboncengan mengendarai sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut dibawa oleh Doni, kemudian Iyan (daftar pencarian orang) menelepon terdakwa dan mengatakan "ini bayari sabuku", dan terdakwa menjawab "nantilah klo ada duit", kemudian Doni menghentikan sepeda motor tersebut dan terdakwa berkata kepada Doni bahwa Iyan menawarkan Sabu kepada terdakwa, dan terdakwa bertanya kepada Doni "uangmu ada" dan Doni menjawab "uangku cuma dua puluh", kemudian Doni menyerahkan uangnya tersebut kepada terdakwa dan tidak lama Iyan kembali menelepon terdakwa dan mengatakan "ini bayarilah", selanjutnya terdakwa mengatakan "seratus uangku yang ada", dan Iyan mengatakan "ya udahlah, nanti kita jumpa di pinggir sawitan", kemudian terdakwa dan Doni bertemu dengan Iyan di areal perkebunan PTPN IV Tinjowan, Nagori Tinjowan, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, dan terdakwa menyerahkan uang kepada Iyan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Iyan memberikan kepada terdakwa 1 (satu) potongan pipet warna biru yang berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) potongan pipet warna biru yang berisi narkotika jenis sabu di kantung bajunya, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saat terdakwa dan Doni berada di tengah perjalanan pulang tepatnya di jalan Blok perkebunan Afd I. PTPN IV Tinjowan, Nagori Tinjowan, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun,

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PT MDN



saksi Dody Herwadi, saksi Halomoan Sinaga, dan Rio Septian Dwi Cahyo yang merupakan anggota Kepolisian Resor Siamlungun dengan berpakaian preman langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Doni dan terdakwa, kemudian menarik terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Doni langsung tancap gas dengan sepeda motornya dan melarikan diri, kemudian saksi Dody Herwadi, saksi Halomoan Sinaga, dan Rio Septian Dwi Cahyo menangkap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan para saksi menemukan 1 (satu) potongan pipet warna biru yang berisi narkotika jenis Sabu di kantung baju terdakwa dan 1 (satu) handphone merk I Chery warna hitam dari kantung celana terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa sudah dua kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang pertama pada hari Senin tanggal 07 September 2020 dan Kedua pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, dan cara terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah pertama-tama terdakwa menyediakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik aqua yang pada tutupnya terdakwa buat lubang sebanyak 2 (dua) buah, kemudian salah satu lubangnya terdakwa sambung dengan pipet dan kaca pireks, dan di lubang lainnya terdakwa menyambungkannya dengan pipet plastik, kemudian terdakwa membuat sabu di atas kaca pirex lalu terdakwa membakar kaca pirex yang berisi sabu dengan menggunakan mancis, selanjutnya terdakwa menghisap asap hasil pembakaran sabu tersebut melalui pipet yang satunya lagi sampai sabu yang ada di kaca pirex tersebut habis terbakar. Bahwa tujuan terdakwa dalam mengkonsumsi sabu adalah agar terdakwa merasa lebih bersemangat, lebih tenang dan santai dalam beraktifitas, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bosar Maligas kemudian diserahkan ke kantor Satuan Narkoba Polres Simalungun.

Bahwa terdakwa Rolly Andri tidak memiliki izin dari Pemerintah Negara R.I dan dari Instansi terkait untuk memiliki dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 310/IL.10040.00/2020 tanggal 19 Agustus 2020, yang ditimbang oleh Agus Alexander Y dan diketahui oleh Darma Satria selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) potongan pipet warna biru yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa Rolly Andri diperoleh berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 9889/NNF/2020 tanggal 29 September 2020, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi potongan pipet warna biru dengan berat netto 0,01 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa atas nama Rolly Andri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik bening berisi potongan pipet warna biru dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam amplop berwarna coklat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 9890/NNF/2020 tanggal 30 September 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama Rolly Andri adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2020 NO. REG PERK: PDM-259/L.2.24/Enz.2/12/2020, yang memuat tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rolly Andri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rolly Andri berupa Pidana Penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Pidana Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan pipet warna biru diduga berisi narkotika jenis Sabu.
 - 1 (satu) handphone merk i-Cherry warna hitam

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Desember 2020 Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Sim, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rolly Andri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rolly Andri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan pipet warna biru berisi narkotika jenis Sabu.
 - 1 (satu) handphone merk i-Cherry warna hitam

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 529/Akta.Pid/2020/PN Sim, yang ditandatangani oleh Robin Nainggolan, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 Terdakwa telah mengajukan Banding Melalui Kalapas dan menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Desember 2020 Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Sim atas nama Terdakwa Rolly Andri ;

Setelah membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Sim, yang ditandatangani oleh: Fariani Saragih, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalaungun, yang menerangkan bahwa pada

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2020 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Desember 2020 Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Sim ;

Setelah membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 529/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sim, yang ditandatangani oleh Robin Nainggolan, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 Penuntut Umum telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Desember 2020 Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Sim atas nama Terdakwa Rolly Andri ;

Setelah membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Sim, yang ditandatangani oleh: Fariani Saragih, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Desember 2020 Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Sim ;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Sim Nomor 529/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 30 Desember 2020 yang ditujukan Terdakwa, perihal untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun selama 7(tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi di Medan ;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Sim Nomor 529/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 30 Desember 2020 yang ditujukan Kepada Jaksa Penuntut Umum, perihal untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun selama 7(tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi di Medan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Desember 2020 Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Sim, Akta-akta dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ternyata permintaan banding dari Terdakwa diajukan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, dengan demikian pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 233 juncto Pasal 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Desember 2020 Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Sim, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa adapun yang menjadi keberatan Terdakwa atas pertimbangan maupun putusan hukum Pengadilan Negeri Simalungun tersebut, adalah sebagaimana lengkapnya akan Terdakwa uraikan berikut ini :

- A. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, menurut Terdakwa telah mengenyampingkan fakta-fakta yang menguntungkan bagi Terdakwa, yang seharusnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang meringankan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dan terkesan berat sebelah sehingga merugikan Terdakwa ;

Bahwa adapun yang menjadi dasar bagi Terdakwa mengemukakan dalil tersebut di atas didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di bawah ini :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana berupa "TANPA HAK MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, dan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tidak memberikan pertimbangan atau setidaknya tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa hanyalah seorang korban penyalahgunaan Narkotika yang mana pada awalnya tidak berniat untuk memakai dan menyalahgunakan Narkotika tersebut, namun dikarenakan ada seseorang yang bernama Iyan (daftar pencarian orang) yang terlebih dahulu menelepon dan menawarkan kepada Terdakwa, terbukti dari fakta persidangan yang mana saudara Iyan (daftar pencarian orang) menyatakan kepada

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PT MDN



terdakwa : “ini bayari sabuku” dan terdakwa menjawab “nantilah kalau ada duit”, sebagaimana kronologis tersebut tertuang dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sesuai dengan fakta persidangan;

2. Sebagaimana uraian penjelasan pada poin diatas secara terang dan jelas bahwa fakta pertama adalah terdakwa pada awalnya dan dasarnya tidak memiliki niat untuk menggunakan atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut, dan Narkotika jenis sabu tersebut pada awalnya adalah kepunyaan dari saudara Iyan (daftar pencarian orang) yang ditawarkan kepada Terdakwa sebagaimana pernyataan saudara Iyan (daftar pencarian orang) yang menyatakan : **“INI BAYARI SABUKU”**;
3. Selajutnya bahwa secara terang dan jelas fakta yang kedua adalah terdakwa tidak langsung menerima tawaran saudara Iyan (daftar pencarian orang) tersebut terbukti dari terdakwa menjawab : **“NANTILAH KLO ADA DUIT ”**;
4. Selanjutnya fakta ketiga secara terang dan jelas saudara Iyan (daftar Pencarian Orang) untuk kedua kalinya kembali membujuk dan merayu terdakwa dengan menawarkan kembali dengan cara menelepon terdakwa kembali yang mana saudara Iyan (daftar pencarian Orang) menyatakan : **“INI BAYARILAH”**;
5. Bahwa secara terang dan jelas berdasarkan fakta-fakta diatas terdakwa pada awalnya tidak memiliki niat untuk mencari dan/atau memesan Narkotika tersebut melainkan terdakwa pada awalnya ditawarkan narkotika tersebut oleh saudara Iyan (daftar pencarian orang), oleh karena itu terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika (pengguna);
6. Bahwa sebagaimana fakta pertama, kedua dan ketiga pada poin diatas secara terang dan jelas tidak terpenuhinya unsur niat awal terdakwa menggunakan dan memiliki narkotika golongan satu tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa telah mengenyampingkan fakta-fakta yang menguntungkan bagi Terdakwa, yang sebagaimana mestinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pertimbangan hukumnya yaitu tentang unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” Bahwa Terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangan tersebut, sebab secara nyata Majelis Hakim telah memperlihatkan keragu-raguan, sebab disisi lain Majelis Hakim mengakui bahwa berdasarkan fakta di persidangan peran Terdakwa adalah korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau Pengguna, namun disisi lain Majelis Hakim **MENGIBARATKAN** terdakwa adalah pemilik awal Narkotika tersebut, adapun yang mendasarinya adalah bahwa berdasarkan fakta persidangan pada awalnya Narkotika tersebut adalah kepunyaan saudara Iyan (daftar pencarian orang), dan selanjutnya ditawarkan berkali-kali kepada terdakwa. Oleh karena itu sangatlah ironis terdakwa disebut sebagai pemilik awal Narkotika tersebut;

Bahwa mempertimbangkan suatu perbuatan Terdakwa dalam suatu peristiwa pidana tidak boleh dengan **MENGIBARATKAN**, akan tetapi haruslah dengan suatu kepastian ;

B. Bahwa pada pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, sebagai berikut :

Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” :

Bahwa Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mempertimbangkan, bahwa unsur memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika adalah bersifat alternatif, sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut ;

Akan tetapi, Terdakwa sangat tidak sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mempertimbangkan bahwa Terdakwa terbukti ada menyimpan Narkotika Golongan I ;

Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar jam 14.00 wib, Terdakwa dan saudara Doni (daftar pencarian orang) ditelpon oleh saudara Iyan (daftar pencarian orang) yang mana saudara Iyan menawarkan



narkotika jenis sabu kepada terdakwa, dan saudara Iyan (daftar pencarian orang) berulang kali menawarkan barang tersebut dengan cara menelepon terdakwa, agar terdakwa membeli Narkotika tersebut dari saudara Iyan (daftar Pencarian Orang), yang selanjutnya terdakwa langsung menggunakan narkotika tersebut untuk dirinya sendiri, oleh karena itu terdakwa adalah diklasifikasikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika/pengguna dan bukanlah pemilik awal narkotika tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas apa yang tidak dilakukannya, sebab Hukum pidana menganut azas bahwa seseorang hanya bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya saja;

Pada bukunya, Hukum Pidana Materil, Suharto RM mengatakan :
"Pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau yang juga disebut Criminal Responsibility artinya : Orang yang telah melakukan suatu tindak pidana di situ belum berarti ia harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan. Mempertanggungjawabkan atas suatu perbuatan berarti untuk menentukan pelaku salah atau tidak" ¹⁾ ;

Kemudian, pada bukunya, Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jan Rimmelink mengatakan : "Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) atau *schuldafahig*" ²⁾ ;

Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa adalah merupakan korban penyalahgunaan narkotika Golongan I/pengguna.

C. Terdakwa Adalah Korban Penyalahgunaan Narkotika/Pengguna bukanlah merupakan sindikat yang sudah seharusnya diberikan rehabilitasi;

¹⁾ **Suharto RM**, *Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, Edisi Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal. 106.

²⁾ **Jan Rimmelink**, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 85-86.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk pada UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis yakni terkait pengobatan dan pemulihan kesehatan. Sedangkan rehabilitasi sosial terkait pemulihan sosial dan mental pecandu narkoba.

Bahwa bagi pecandu yang tertangkap aparat, akan dilakukan penyelidikan. Apakah murni pecandu, atau memang terkait sindikat. Bila terkait sindikat, maka ia tetap diproses secara hukum dan diproses hingga pengadilan. Namun bila ia benar-benar hanya pecandu/pemakai, maka BNN dapat langsung mengirimnya ke pusat rehabilitasi, tanpa perlu meneruskan prosesnya ke pengadilan.

Pasal 103 UU Narkotika menyebutkan:(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010. Salah satunya memberikan batasan kadar narkotika yang didapati saat penangkapan. Di atas batas maksimal, maka dikenakan aturan hukum yang berlaku di UU Narkotika, bukan pecandu lagi.

Berikut ini daftar batasannya:

- sabukurangdari1gram.
- ekstasi kurang dari 2,4 gram atau sama dengan 8 butir.
- Kelompok Heroin kurang dari 1,8 gram.
- Kelompok Kokain kurang dari 1,8 gram.
- Kelompok Ganja kurang dari 5 gram.
- Daun Koka kurang dari 5 gram.
- Meskalin kurang dari 5 gram.

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Psilosybin kurang dari 3 gram.
- Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) kurang dari 2 gram.
- Kelompok PCP (phencyclidine) kurang dari 3 gram.

- Kelompok Fentanil kurang dari 1 gram.
- Kelompok Metadon kurang dari 0,5 gram.
- Kelompok Morfin kurang dari 1,8 gram.
- Kelompok Petidin kurang dari 0,96 gram.
- Kelompok Kodein kurang dari 72 gram
- Kelompok Bufrenorfin kurang dari 32 mg.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti narkotika yang ditemukan pada terdakwa kurang dari 1 (satu) gram, dan terdakwa belum pernah sama sekali dipidana atas kasus narkotika sebelumnya, oleh karena itu terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai korban penyalahguna narkotika/pengguna/pemakai, yang perlu mendapatkan rehabilitasi.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang Terdakwa telah sebutkan di atas, maka menurut hemat Terdakwa tidak cukup alasan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan terhadap Terdakwa ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut diatas, dimohonkan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan tingkat Banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum, dengan amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 529/Pid.Sus/2020/PN-Sim. tanggal 23 Desember 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika. Serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";

2. Menyatakan Terdakwa untuk menjalani proses rehabilitasi pada badan ataupun lembaga rehabilitasi nasional;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum ;
4. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa dalam segala kemampuannya ;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan ditingkat banding berpendapat lain dengan Terdakwa, dalam peradilan yang baik (*In goede van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan hukum yang seadil-adilnya.

Demikian Memori Banding ini diajukan dengan harapan kiranya terkabul adanya. Dan atas pengabulan yang diberikan nantinya, terlebih dahulu Terdakwa haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas memori banding terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

Bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, kami Penuntut Umum akan mengajukan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan keberatan, karena fakta-fakta persidangan yang diuraikan Penuntut Umum pada Surat Tuntutannya sama dengan fakta persidangan yang diuraikan Majelis Hakim dalam putusannya, yang mana dalam fakta persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU



No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Bahwa terhadap memori banding Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemakai atau korban penyalahgunaan narkotika sabu. Penuntut Umum menyatakan keberatan karena dalam fakta-fakta dipersidangan *tidak ditemukan fakta hukum* bahwa *Terdakwa ditangkap sedang menggunakan narkotika jenis sabu atau menghindari dari hal-hal yang berhubungan dengan narkotika*, namun terdakwa ditangkap karena daripadanya ditemukan narkotika jenis sabu berdasarkan penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 310/IL.10040.00/2020 tanggal 19 Agustus 2020, yang ditimbang oleh AGUS ALEXANDER Y dan diketahui oleh DARMA SATRIA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) potongan pipet warna biru yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa ROLLI ANDRI diperoleh berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 9889/NNF/2020 tanggal 29 September 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi potongan pipet warna biru dengan berat netto 0,01 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa atas nama ROLLY ANDRI adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian adalah tidak tepat dan tidak berdasar apabila Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanyalah seorang pengguna Narkotika untuk diri sendiri karena fakta yang ditemukan dalam Tempat Kejadian Perkara yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi tidak mendukung alasan Terdakwa dalam memori banding yang mengatakan bahwa Terdakwa hanyalah seorang penyalahguna Narkotika.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon kiranya Pengadilan Tinggi Medan sepatutnya menolak memori banding Terdakwa melalui penasihat Hukumnya dan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sependapat dengan kami Penuntut Umum untuk berkenan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 21 Desember 2020.

Demikian Kontra Memori Banding ini diajukan mohon menjadi pertimbangannya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama maupun salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 23 Desember 2020 Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Sim, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 23 Desember 2020 Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Sim, yang dimintakan banding tersebut tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 193 Ayat (2) Jo. pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Desember 2020 Nomor 529/Pid.Sus/2020/PN Sim yang diminta banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk pengadilan tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 oleh kami, OSMAR SIMANJUNTAK,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, LELIWATY ,S.H.,M.H., dan ARDY DJOHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Januari 2021 Nomor 150/Pid.Sus/2021/PT Mdn, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh LELIWATY ,S.H.,M.H., Hakim Ketua dan didampingi Hakim-Hakim Anggota ARDY DJOHAN,SH dan SUPRIYONO,SH. MHum berdasarkan Penetapan Pergantian Majelis Hakim tanggal 17 Februari 2021 Nomor 150/Pid.Sus/2021/PT Mdan dan dibantu MARHOT PAKPAHAN, S.H., sebagai

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARDY DJOHAN, S.H.,

LELIWATY, S.H., M.H.

SUPRIYONO, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

MARHOT PAKPAHAN S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)